



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, produktifitas kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan publik, perlu memberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika perkembangan keadaan terhadap pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penyesuaian dan penghitungan kembali terhadap penetapan besaran nilai tambahan penghasilan berdasarkan nilai kelas jabatan disetiap Perangkat Daerah;

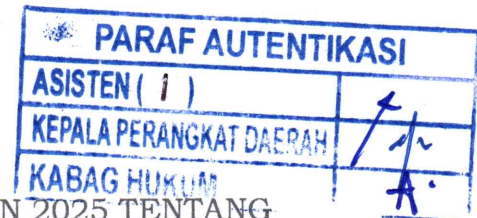
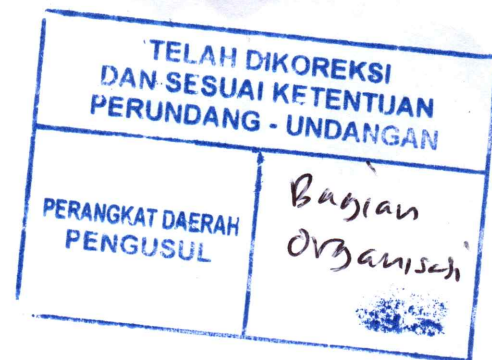
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 dan angka 4 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 22 dan angka 23 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 22a dan 22b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
2. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Besaran TPP adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan yang ditetapkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sebelum dikurangi dengan hasil produktivitas kerja, tingkat kehadiran dan/atau hukuman disiplin, termasuk pajak penghasilan.
3. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Produktivitas Kerja yang selanjutnya disebut TPP Produktivitas Kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 70% (tujuh puluh perseratus) dan Besaran TPP.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Disiplin Kerja yang selanjutnya disebut TPP Disiplin Kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 30% (tiga puluh perseratus) dari Besaran TPP.
5. Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam penugasan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (1)	A
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A
KABAG HUKUM	A

10. Hukuman Disiplin adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Hari Kerja adalah hari yang digunakan PNS untuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai hari senin sampai dengan hari jumat atau selama 6 (enam) hari kerja mulai hari senin sampai dengan hari sabtu yang berlaku pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk waktu 37,50 (tiga puluh tujuh koma lima puluh) jam perminggu.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja Pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja.
16. Cuti Di luar Tanggungan Negara adalah Hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
17. Cuti Karena Alasan Penting adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang karena Ibu, Bapak, Istri/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua atau Menantu sakit keras atau meninggal dunia atau PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan pertama atau karena alasan lainnya untuk jangka waktu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Cuti Tahunan adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja.
19. Cuti Melahirkan adalah kondisi PNS wanita yang tidak masuk kerja karena persalinan yang pertama, kedua dan persalinan yang ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
20. Cuti Bersama adalah hari yang dinyatakan untuk tidak masuk kerja secara nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan atau Surat Edaran Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
21. Apel Pagi adalah Apel yang dilakukan di halaman kantor atau tempat lain yang ditentukan pada hari kerja senin sampai hari kamis.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 22a. Instansi Pemerintah adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- 22b. Pemerintah Daerah Lainnya adalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
25. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Bagian adalah Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (1)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

28. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kabupaten.
29. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Kabupaten.
30. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
31. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

TPP diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi Kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. tempat bertugas;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan obyektif lainnya.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi berupa resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan Struktural di bawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi PNS Pemerintah Daerah tidak ada atau sangat terbatas yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud

PARAGASINTENTIKASI	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi oleh Bupati.
- (4) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah perpendcil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpendcil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).

7. Di antara huruf b dan huruf c ayat (3) Pasal disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf ba dan huruf bb, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.
- (3) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri atas:
 - a. belanja insentif ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan restribusi Daerah;
 - ba. belanja tunjangan khusus bagi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu Daerah;
 - bb. belanja pengelolaan barang milik Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi Guru;
 - d. belanja tunjangan khusus Guru;
 - e. belanja tambahan penghasilan Guru Non sertifikasi; dan
 - f. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (i)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan TPP kepada PNS pada Perangkat Daerah tertentu lebih besar dari pada Perangkat Daerah lain.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang kelembagaan; dan
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) TPP kepada PNS pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

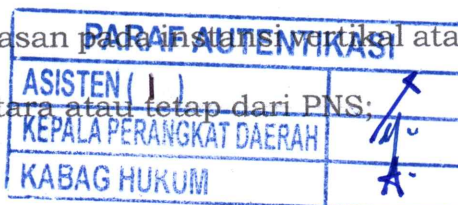
Pejabat yang merangkap sebagai penjabat Bupati, Plt, atau Plh, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Bupati, menerima TPP PNS sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya;
 - b. pejabat yang merangkap sebagai Plt. dan Plh. pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP PNS Tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang dirangkap;
 - c. pejabat yang merangkap sebagai Plt. dan Plh. pada jabatan setingkat menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan definitive atau jabatan yang dirangkap;
 - d. pejabat yang merangkap sebagai Plt. dan Plh. pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP PNS pada jabatan TPP ASN yang lebih tinggi; dan
 - e. TPP Tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt. dan Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
10. Ketentuan Pasal 13 huruf c di hapus, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

TPP tidak diberikan kepada PNS:

- a. berstatus sebagai calon PNS;
- b. sedang menjalani tugas belajar yang meninggalkan tugas dan tempat kerja;
- c. dihapus;
- d. melaksanakan penugasan pada instansi vertikal atau pemerintah daerah lain;
- e. diberhentikan sementara atau tetap dari PNS;



- f. dibebaskan dari jabatan organiknya karena hukuman disiplin;
- g. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- h. sedang menjalani waktu bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- i. guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi, tunjangan profesi atau tunjangan lain yang sejenis; atau
- j. secara nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsung.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PNS pindahan dari Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya dapat diberikan TPP apabila:
 - a. TPP PNS yang bersangkutan telah tersedia dan siap dibayarkan dalam APBD; dan
 - b. telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada tahun pindah, kecuali bagi PNS penempatan langsung oleh Kementerian dan/atau PNS yang berada dalam Penugasan dari Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan permohonan Pemerintah Daerah.
- (2) Jatuh tempo pemberian TPP bagi PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni bulan Januari Tahun berikutnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikecualikan bagi PNS Pindahan yang telah dilantik dalam Jabatan Struktural.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Perubahan besaran TPP setiap PNS dalam tahun berkenaan hanya berlaku bagi PNS yang:

- a. memperoleh promosi dalam Jabatan Struktural; dan/atau
- b. alih status menjadi Jabatan Fungsional atau jabatan administrasi.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Produktivitas kerja sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses sebagai berikut:
 - a. ≥ 76 (lebih besar atau sama dengan tujuh puluh lima) kategori Baik;
 - b. 51 (lima puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh empat) kategori Cukup;

- c. 26 (dua puluh lima) sampai dengan 50 (empat puluh sembilan) kategori Sedang; dan
- d. 0 (nol) sampai dengan 25 (dua puluh empat) kategori kurang.
- (2) Hasil setiap aspek produktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penilaian sebagai berikut:
 - a. capaian kinerja kategori baik diberi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai produktifitas kerja;
 - b. capaian kinerja kategori cukup diberi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai produktifitas kerja;
 - c. capaian kinerja kategori sedang diberi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai produktifitas kerja; dan
 - d. capaian kinerja kategori kurang diberi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai produktifitas kerja.
- (3) PNS yang tidak masuk kerja atau secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar (nol).
- (4) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berkenaan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Format laporan dan penilaian produktivitas kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan huruf b Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS meliputi:

- a. tidak masuk bekerja;
- b. tidak apel pada senin pagi;
- c. upacara Senin dan upacara peringatan hari besar lainnya;
- d. terlambat masuk bekerja; dan
- e. pulang sebelum waktunya.

16. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan kondisi PNS yang secara nyata tidak hadir tanpa alasan/keterangan yang sah.
- (2) Alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjalankan tugas dinas luar yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan;
 - b. PNS yang tidak masuk kerja karena sakit sampai dengan 2 (dua) hari wajib menyampaikan surat pemberitahuan tertulis dan diatas 2 (dua) hari kerja wajib memiliki surat keterangan sakit dari dokter;
 - c. sakit dan dirawat di Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter/Pejabat yang berwenang tempat dirawat;
 - d. cuti tahunan; dan
 - e. cuti karena alasan penting.
- (3) PNS tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) per hari dari nilai TPP disiplin kerja.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (4) Tidak masuk kerja karena alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan pengurangan produktivitas kerja sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per hari dan tidak dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja.
- (5) Tidak masuk kerja karena tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan nilai TPP produktivitas kerja dan disiplin kerja.

17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Tidak apel pada Senin pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 2% (dua persen) dari nilai TPP disiplin kerja.
- (2) Dalam hal PNS tidak mengikuti apel pada Senin pagi karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja dengan melampirkan surat keterangan atasan langsung.

18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

PNS terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

- a. terlambat kurang dari 30 (tiga puluh) menit sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- b. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebesar 1% (satu persen);
- c. terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); atau
- d. terlambat sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

19. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

PNS pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

- a. pulang sebelum waktunya lebih cepat 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- b. pulang sebelum waktunya lebih cepat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh satu) menit sebesar 1% (satu persen);
- c. pulang sebelum waktunya lebih cepat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); atau
- d. pulang sebelum waktunya sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen);

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) PNS yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dikenakan pengurangan terhadap besaran TPP sebagai berikut:

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- a. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Ringan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Sedang sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Berat sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) PNS yang menambah hari cuti bersama tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) Pengurangan terhadap besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak bulan berikutnya saat keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.

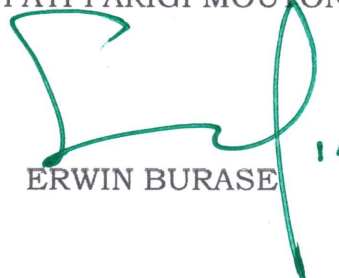
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 6 Maret 2020

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (I)	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT I:
LAPORAN DAN PENILAIAN PRODUKTIFITAS KERJA

NAMA :
NIP :
JABATAN :
ATASAN LANGSUNG :
JABATAN :
HARI/TANGGAL :

NO.	WAKTU JAM - JAM	URAIAN PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

YANG MEMBUAT LAPORAN

.....
NIP.

PEMOTONGAN BOBOT

NO.	INDIKATOR YANG DINILAI	INDIKATOR NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Produktivitas Kerja		Pasal 22
			Nilai $\geq 76 = 0\%$
			Nilai 51 – 75 = 25%
			Nilai 26 – 50 = 50%
			Nilai 0 – 25 = 75%
	Total Pemotongan		

PEJABAT PENILAI
ATASAN LANGSUNG

.....
.....
NIP.

FORMAT II:



DAFTAR HADIR UPACARA SENIN
DAN UPACARA HARI BESAR LAINNYA
KOP PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HADIR UPACARA
SENIN DAN UPACARA HARI BESAR LAINNYA

Hari/Tanggal :

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
dst.				

KEPALA PERANGKAT DAERAH/
KEPALA UNIT PERANGKAT DAERAH

.....
.....
NIP.



FORMAT III:

DAFTAR HADIR APEL SENIN
KOP PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HADIR
APEL SENIN PAGI

Hari/Tanggal :

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TANGGAL					KET.
1	2	3	4					5
			1	2	3	4	5	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

KEPALA PERANGKAT DAERAH/
KEPALA UNIT PERANGKAT DAERAH

.....
.....
NIP.

FORMAT IV
DAFTAR HADIR SECARA MANUAL

Hari/Tanggal :
 Perangkat Daerah :

No.	Nama Lengkap/NIP	Jabatan	Presensi Apel Senin Pagi/Masuk Kerja 07.00 – 07.30	Waktu Presensi Terlambat Masuk Kerja (Selasa-Jumat)				Pulang Cepat*)				Pulang Cepat**)			
				07.31- 08.00	08.01- 08.30	08.31- 09.00	≥09.01	15.30- 15.59	15.00- 15.29	14.30- 14.59	16.00- 16.29	15.30- 15.59	15.00- 15.29		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	15	16		
1.															
2.															
dst.															

Keterangan: Dipantau dan diberi tanda (x) oleh Atasan Langsung atau Pejabat yang ditunjuk.
 *)Waktu berlaku hari Senin – Kamis
 **)Waktu berlaku hari Jumat

KEPALA PERANGKAT DAERAH/
 KEPALA UNIT PERANGKAT DAERAH

.....

 NIP.

FORMAT V:
PENGURANGAN TPP

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TPP Produktifitas Kerja		TPP Disiplin Kerja							Total Pengurangan (%)
			Total Pengurangan (%) Pasal 22	Tidak Masuk Kerja (%) Pasal 24	Tidak Apel Senin Pagi (%) Pasal 25	Tidak Upacara (%) Pasal 26	Terlambat Masuk Kerja (%) Pasal 27	Pulang Sebelum Waktunya (%) Pasal 28	Hukuman Disiplin (%) Pasal 30	Menambah Hari Cuti Bersama (%) Pasal 30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+6+7+8+9+10+11	

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN,

.....

.....

BUPATI PARIGI MOUTONG,

 ERWIN BURASE